



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Tempat Pelelangan Ikan yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Tempat Pelelangan Ikan Kelas A pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang perikanan pada Dinas.
- (2) UPT Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPT

### Pasal 5

- (1) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Pelelangan Ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Tempat Pelelangan Ikan;

- b. penyusunan perencanaan operasional UPT Tempat Pelelangan Ikan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Tempat Pelelangan Ikan.

#### Pasal 6

Rincian tugas UPT Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan;
- b. mengelola dan membina kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. mengoordinasikan kegiatan TPI, Pasar Ikan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat pesisir;
- e. Memelihara sarana dan prasarana perikanan di lingkungan UPT Tempat Pelelangan Ikan;
- f. memonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelelangan, harga ikan dan distribusinya;
- g. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana kelautan dan serta inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pembinaan perizinan usaha perikanan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Tempat Pelelangan Ikan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan.

#### Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Tempat Pelelangan Ikan;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Tempat Pelelangan Ikan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Tempat Pelelangan Ikan;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Tempat Pelelangan Ikan adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

## BAB VIII TUNJANGAN

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 41),
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 54),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002

